

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pelaksanaan pembagian waris yang dipakai masyarakat di Kelurahan Majalengka Kulon yaitu umumnya berdasarkan pada Hukum Kewarisan (*faraidh*) yang berlaku yakni yang berdasar kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, namun tidak sedikit pula yang melaksanakan pembagian warisnya berdasar pada tradisi yang telah dianut secara turun-temurun. Pelaksanaan pembagian waris secara tradisi turun-temurun itu dilakukan sebagai upaya jika terjadi kekeliruan yang berakibat perselisihan di keluarganya saat melakukan pembagian warisan yang berdasar pada hukum Islam.
2. Pelaksanaan pembagia harta waris di Kelurahan Majalegka Kulon dilaksanakan setelah si pewaris meninggal dunia, biasanya dilakukan setelah atau pada saat hari ke 7, 40, 100, 1000 atau setahunnya pewaris wafat. Karena pada saat waktu-waktu itulah para ahli waris berkumpul. Pembagian dilakukan secara kekeluargaan dan di pimpin oleh seseorang yang dituakan di keluarganya, hal itu dilakukan untuk menghindari perselisihan antara ahli waris. Tetapi jika sampai terjadi perselisihan karena ada pihak yang kurang setuju dengan keputusan akhir, maka yang dilakukan adalah memanggil orang-orang yang paham mengenai kewarisan, seperti tokot massyarakat yakni ustadz dan kiyai. Tidak lupa pula peran RT/RW sebagai orang yang berwenang dilingkungannya. dengan sistem pembagian yang dikehendaki oleh para ahli warisnya, mau memakai hukum Islam atau hukum adat secara turun temurun.

3. Relevansi hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Kelurahan Majalengka Kulon ini dipandang tidak ada hubungannya. Hukum kewarisan Islam disini berbanding lurus dengan aturan keagamaan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT., tetapi berbanding terbalik pada aspek ahli waris, karena itu dianggap tidak adil, setiap ahli warisnya mendapat bagian yang berbeda-beda. Namun pada hukum kewarisan adat yang berlaku ini berbanding lurus dengan ahli waris, karena dianggap ini hal yang adil, sebab setiap ahli warisnya mendapat bagian yang sama. tetapi sistem hukum ini berbanding terbalik dengan ketaqwaan seseorang dengan Allah SWT., kedua sistem hukum kewarisan ini terlihat tarik menarik pada keuntungan duniawi dan ketaqwaan seseorang pada Allah swt.

B. Saran

Berdasar proses hasil penelitian lapangan ini, maka penulis memberikan saran dalam proses pembagian harta warisan tersebut, yakni :

Kepada tokoh masyarakat ataupun tokoh agama setempat, hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman yang lebih mengenai Kewarisan Islam. Selain itu juga masyarakat dituntut untuk aktif dalam mempelajari dan memahami tentang kewarisan Islam berdasarkan ketentuan ilmu *faraidh*, dan dapat dengan baik menerapkannya. Agar dalam pelaksanaan pembagiannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta dapat menerima dengan lapang dada apapun keputusannya.